
Lesbian dan Gay sebagai Kebijakan Sexual Citizenship di Era Modern

Patma Tuasikal
Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Biak_Papua
E-mail: fatma.tuasikal90@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji mengenai penglegalan pernikahan sesama jenis, yang dilakukan oleh 50 Negara bagian AS, yang telah dilindungi oleh hukum, Hal demikian berbeda halnya dengan Indonesia, sebab budaya yang berkembang adalah budaya ketimuran yang didasarkan pada adab kebiasaan masyarakat Indonesia. Untuk itu, penulis mengkaji mengenai Lesbian dan Gay sebagai kebijakan seksualitas citizenship era modern. Dengan maksud agar tidak terjadi salah pemahaman mengenai seks dan seksualitas. Pemahaman seks berkaitan dengan perbedaan biologis wanita dan laki-laki atau jenis kelami, sedangkan seksualitas berkaitan dengan dimensi yang sangat luas yaitu dimensi biologis tentang organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual, dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Oleh sebab itu, peran masalah gay dan lesbian dilegalkan oleh berbagai negara dengan berpandangan pada hak asasi warga negara, meskipun di Indonesia masih menjadi kontroversial, karena tidak sesuai dengan pandangan Undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia.

Keyword: *Lesbian, Gay, Seksualitas Citizenship*

I. PENDAHULUAN

Era modern sedang heboh membahas mengenai pelegalan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada tanggal 26 Juni 2015. Presiden Barack Obama memutuskan pernikahan sesama jenis dilindungi hukum, sehingga tidak ada yang bisa melarangnya putusan itu berlaku di 50 negara bagian di seluruh AS. Dengan putusan ini, Amerika Serikat menjadi 1 dari sekitar 20-an negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis menyusul Belanda, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Irlandia, dll. Hal demikian bisa dilihat dengan berbagai fakta yang terjadi mengenai pernikahan sesama jenis di antaranya Perdana Menteri Luxembourg, Xavier Bettel (42), menikahi kekasih lamanya Gauthier Destenay, pria berprofesi sebagai arsitek. Pemimpin politik salah satu negara paling kaya di Eropa itu menjadi yang kedua di dunia menikah dengan sesama jenis secara terbuka ketika masih berkuasa. Selain itu, Elio Di Rupo salah seorang pejabat Menteri Belgia selama 2011, sehingga 10 oktober 2014. Hal demikian juga terjadi di negara Eropa yaitu perkawinan wanita cantik, Rose Dix and Rosie Spaughton sebagai pasangan lesbian yang dilakukan pada bulan April 2015, kemudian berdasarkan laporan Ardini Maharani 16 Sep 2015 pukul 18:40 WIB, bahwa pada 2008 pun pernah diadakan perkawinan antara Hendricus Johannes Deijkers and Christianus Huijbregts yang berlangsung di hotel ubud Bali.

Selain itu, yang lebih mengagetkan lagi terjadi perkawinan sesama jenis di Boyalali Jawa Tengah Desa Cluntang Musuk pada Sabtu (10/10/2015) mereka adalah Ratu Airin Karla alias DRN dan Dumani alias (DMN), namun pernikahan tersebut tidak dinyatakan secara sah karena berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diakui hanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Di sisi Indonesia memiliki budaya ketimuran, namun perbuatan tersebut dilegalkan meskipun menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Dibandingkan dengan berbagai negara yang sudah membolehkan adanya perkawinan sesama jenis salah satunya negara Irlandia Baru berdasarkan hasil referendum yang diumumkan pada Sabtu (23/5) menunjukkan sebanyak 1.201.607 penduduk Irlandia memilih mendukung pernikahan sesama jenis, sementara hanya 734.300 penduduk yang menolak. Hal demikian juga berdasarkan pandangan Pejabat referendum, Riona Ni Fhlanghaile menyatakan dari hasil tersebut disimpulkan bahwa sekitar 62 persen atau separuh lebih dari penduduk Irlandia memilih untuk melegalkan pernikahan sesama jenis.

Berdasarkan data serta pandangan dari beberapah negara maka, penulis mencoba melihat gay dan lesbian dalam pandangan seksual citizenship pada era modern, sebab berdasarkan tulisan Ruth Lister bahwa terkadang orang salah kaprah dalam memaknai konsep seksualitas dalam kehidupan hari-hari, seperti pandangan seks dan seksualitas. Oleh karena itu seks dimaknai sebagai perbedaan badani atau biologis wanita dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (*sex*). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu

dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.

Dengan melihat konsep yang dijelaskan, bila dikaitkan dengan perkawinan sesama jenis yang dilarang di Indonesia menjadi bertolak belakang dengan negara luar, sebab hal demikian menyangkut hak asasi manusia. Seperti dalam pandangan Ruth Lister, tentang seksualitas secara luas yang berawal dari dari sejarah inklusi parsial kewarganegaraan. Lalu menganalisis kewarganegaraan sebagai konsep seksual (termasuk hak-hak seksual), yang mengarah ke diskusi untuk mencapai bentuk yang lebih inklusif dalam hal seksual. Selain itu masalah perempuan dalam pandangan (Siim, 2000: 1. See also Molyneux, 2000) bahwa Peranan wanita dalam pengalaman praktek kewarganegaraan secara eksklusif banyak berasal dari tulisan Barat, khususnya Inggris yang mengatakan dasar dari pola eksklusif diartikulasikan dalam cara-cara tertentu dalam konteks nasional dan budaya.

Berdasarkan pandangan di atas, penulis menganalisis bahwa, hal demikian menjadi tolak ukur sehingga Inggris menjadi salah satu negara berurutan 13 sebelum Brazil yang membolehkan negara melakukan perkawinan sesama jenis pada juli 2013, walaupun sampai saat ini salah satu negara bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara menolak menerapkan UU pernikahan sejenis. Untuk lebih jelas akan, dibahas dalam pembahasan berikutnya.

II. PEMBAHASAN

Di era modern, jenis-jenis hak kewarganegaraan diidentifikasi oleh TH Marshall. Secara khusus, pada akhir abad kesembilan belas, ketika hak-hak sipil, politik dan sosial belum penuh dinikmati (Peters dan Wolper, 1995). Di sisi lain, pola eksklusi dari kewarganegaraan wanita adalah heteroseksual, meliputi lesbian gay. Dalam tradisi liberal dan republik, warga telah berdiri sebagai abstrak, *tanpa tubuh*, akal individu dan rasionalitas. Dalam kewarganegaraan aspek-aspek seseorang dalam masyarakat meliputi, kecenderungan seksual, selera seksual, di anggap tabu. Pada sisi lain, Hak laki-laki lebih diutamakan karena wanita di anggap lemah dan membutuhkan perlindungan laki-laki (Jones, 1990). Ini bukan hanya di Barat tetapi juga di Malaysia, Ong Aihwa mengamati bahwa ummas kuat (ulama Islam) berpandangan laki-laki lebih rasional, dan memiliki hak tertentu yang diberikan Tuhan.

Selain itu, melihat adanya pandangan gender dalam membangun heteroseksual, kategorisasi heteroseksis adalah homoseksualitas wanita dan laki-laki 'didefinisikan sebagai dasarnya seksual' (Saraga, 1998: 175) dan lesbian dan

pria gay didefinisikan heterogen utama seksual, sementara heteroseksualitas qua heteroseksualitas' jarang diakui sebagai seksualitas '(Richardson, 1996: 13), Menariknya, berbeda dengan rekan homoseksual nya,' kategori "manusia gay" adalah konsep yang lebih sexualised dari "lesbian" '(Richardson, 1996: 13).

Isin dan Wood berpendapat, untuk lesbian dan gay, akses ke ruang publik, merupakan pusat untuk gagasan kewarganegaraan, terutama tentang 'hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat proses sebagai orang seksual, bahkan jika seksualitas yang homoseksualitas '(1999: 85). Pengakuan publik tentang isu-isu 'pribadi' seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan karena kekhawatiran kebijakan publik merupakan bukti keberhasilan mereka.

Kemajuan yang dibuat di Skandinavia oleh wanita sebagai warga negara dan berpartisipasi dalam politik berarti, pembagian antara ruang publik dan swasta. Suad Joseph menjelaskan kesenjangan publik-swasta sebagai 'konstitutif kemauan untuk kenegaraan' dan menulis bahwa 'sentralitas gender untuk kontestasi terhadap pemerintah / non-pemerintah / batas domestik menunjukkan bahwa gender adalah di jantung perusahaan statebuilding. Wanita telah diberikan peran penting dalam tata kenegaraan, Dengan cara ini, baik bangsa dan kewarganegaraan mewujudkan heteroseksualitas.

Melihat konsep yang dijelaskan maka, hal yang paling penting adalah, bagaimana memahami konsep seksual secara maksimal, seperti dibawah ini:

a. **Concept Seksual**

Salah satu penulis novel dari negara barat Jeffrey Weeks (1998) mengangkat tema tentang *sexual citizenship*. Karena tema tersebut sedang ramai dibicarakan di beberapa negara di dunia. Weeks memandang bahwa *sexual citizenship* sebagai bentuk pendekatan politik baru yang mendorong kedekatan setiap warga negara untuk terlibat dalam kehidupannya sehari-hari. Plummer (1995) juga mengatakan bahwa *sexual citizenship* membawa kedekatan antar warga negara yang dipengaruhi oleh faktor fisik, rasa, identitas, hubungan, cara pandang, dan gender.

Richardson (2000) menganalisis *sexual citizenship* menjadi tiga bagian yaitu, pendekatan dasar dari *sexual citizenship*, identitas dasar dari *sexual citizenship*, dan hak-hak atau hubungan dasar bagi warga negara. Pendekatan dasar dari *sexual citizenship* menekankan pada hak-hak sipil yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak-hak sipil setiap waga negara merupakan hak dasar untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Namun, pada beberapa dekade terakhir, hak sipil hanya dapat dinikmati oleh kaum mayoritas dan mengesampingkan hak-hak kaum minoritas. Permasalahan minoritas yang berhubungan dengan konteks seksual misalnya tentang homosexual, lesbian, kekerasan wanita, dan kekerasan pada anak.

Munculnya berbagai isu tentang permasalahan seksual di dunia, tak terkecuali di Indonesia, menjadikan ramainya reaksi publik ketika menanggapi hal tersebut.

Analisis seksual citizenship yang kedua adalah tentang identitas dasar yang dimiliki oleh para minoritas yang diantaranya adalah para lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Mengaitkan dengan isu yang ada di Indonesia, para kelompok minoritas tersebut masih sulit diterima keberadaannya. Karena budaya orang-orang Indonesia yang cenderung masih menganut adat timur yang tidak membolehkan adanya hubungan sesama jenis ataupun perubahan jenis gender. Maka menjadikan golongan minoritas tersebut tidak dianggap keberadaannya sebagai warga negara. Akan tetapi banyak juga negara yang telah melegalkan hal tersebut. Bagaimanapun juga, negara memiliki otonomi dan kebebasan sendiri-sendiri dalam menentukan kebijakan bagi warga negaranya.

Analisis ketiga tentang hak-hak dasar yang dimiliki untuk membentuk hubungan dengan warga negara. Hubungan antar warga negara dapat terbentuk, jika kedua hal yang menjadi dasar hak dari warga negara dapat terpenuhi. Singkatnya, negara menjadi pihak yang berperan utama dalam memberikan kebijakan sesuai kondisi sosial dan budaya dari warga negaranya. Peran negara menjadi penentu terciptanya hubungan antar warga negara dengan tanpa memandang jenis gender atau kondisi seksual dari setiap orang.

Isu kontemporer yang berkaitan dengan permasalahan gender dan seksual warga negara yang ada di Indonesia diantaranya, adanya pernikahan sesama jenis yang dilakukan di Bali, isu feminisme tentang larangan memakai jilbab bagi wanita muslim yang bekerja di instansi kepolisian. Selain itu, fenomena transgender yang semakin marak pada kalangan artis maupun orang biasa. Kemudian kasus kekerasan anak, dan kasus hak asasi manusia para wanita migran yang bekerja keluar negeri. Beberapa isu tersebut, membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah, agar dapat menciptakan keharmonisan diantara semua warga negaranya.

b. Politik tentang Kewarganegaraan Seksual

Pada pergantian abad ke dua puluh satu ditandai dengan menguatnya isu-isu kewarganegaraan kaum gay, lesbian,. Hal ini diperkuat dengan adanya proyek baru yang diprakarsai oleh Stonewall yaitu sebuah kelompok lobi di Inggris yang khusus bekerja mengenai hak bagi kaum lesbian maupun gay tentang Kewarganegaraan. Hal demikian ertujuan untuk mengkonstruksikan kewarganegaraan yang dapat memiliki pandangan bahwa komunitas tersebut bukanlah suatu ancaman sehingga kedepannya tidak perlu lagi terjadi adanya

diskriminasi yang mereka rasakan saat ini, dan komunitas tersebut (lesbian dan gay) dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga timbul pandangan bahwa komunitas gay dan lesbian sama dengan komunitas lainnya yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas tanpa memandang perbedaan yang mereka miliki.

Senada dengan pernyataan di atas, Dalam gerakan lesbian maupun gay sikap yang berbeda telah diambil dalam politik kewarganegaraan. Pada konteks kewarganegaraan wanita. Weeks mencoba untuk memformulasikan politik bagi kaum gay dan lesbian tentang kewarganegaraan dengan mengatas namakan kesetaraan dan pelanggaran dengan mengatas namakan perbedaan.

Khususnya dalam ranah politik, komunitas lesbian dan gay mengenai 'kesetaraan', yang menekankan pada formulasi 'kewarganegaraan' adalah tentang inklusi dan hak yang sama, yaitu tentang klaim perlindungan hukum yang sama, untuk hak yang sama dalam pekerjaan, pengasuhan, status sosial, akses ke penyediaan kesejahteraan, dan hak kemitraan, atau bahkan pernikahan, untuk pasangan sesama jenis. Andrew Sullivan sebagai salah seorang tokoh penggiat dalam hal ini, menyatakan pada sebuah prinsip yang sederhana dan terbatas bahwa masyarakat umum atau beberapa atas adanya diskriminasi terhadap kaum homoseksual dapat dihentikan dan setiap hak maupun tanggung jawab komunitas ini dapat diperlakukan selayaknya kaum heteroseksual pada masyarakat umum yang diteruskan bagi orang-orang yang sedang tumbuh dan mengetahui adanya sisi emosional mereka yang berbeda.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik jenis kelamin maupun seksualitas dapat dipahami sebagai binari sederhana dan tidak berdiri sendiri dalam membentuk kontur kewarganegaraan. *Cross-cutting* divisi struktural kelas sosial, ras, etnis, kecacatan dan usia memediasi hubungan mereka dengan kewarganegaraan. Pendekatan tersebut juga menunjukkan kebutuhan untuk sintesis kritis 'kesetaraan', 'perbedaan' dan pendekatan 'pluralis', demi kepentingan bentuk yang lebih inklusif dan kewarganegaraan yang lebih luas. Oleh sebab itu, lesbian maupun gay untuk pengembangan inklusif tentang perspektif seksual kewarganegaraan cenderung berfokus pada posisi 'minoritas seksual', khususnya lesbian dan gay, tentang cara-cara di mana kelompok-kelompok ini telah dikeluarkan ataupun terpinggirkan dalam bentuk hegemonik kewarganegaraan.

Namun, kewarganegaraan tentang laki-laki maupun wanita dan heteroseksual serta homo, biseksual dan waria adalah makhluk seksual dengan klaim kewarganegaraan seksual. Dengan kata lain, kewarganegaraan terbukti dapat membangun gender maupun seksual. Isu yang diangkat di sini adalah penting untuk kedua teorisasi dan praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu, masalah gay

dan lesbian dilegalkan oleh berbagai negara dengan berpandangan pada hak asasi warga negara, meskipun di Indonesia masih menjadi kontroversial, karena tidak sesuai dengan pandangan Undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Molyneux, M. (2000) 'Comparative perspectives in gender and citizenship: Latin America and the former socialist states' in J Cook, J. Roberts and G. Waylen (eds) *Towards a gendered Political Economy*. Basingstoke: MacMillan.

Peters, J. and Wolper, A. (eds) (1995) *Women's Rights, Human Rights*. London: Routledge.

Jones, K.B. (1990), 'Citizenship in a woman-friendly polity', *Signs*, 15(4): pp. 781–812

Saraga, E. (1998) *Embodying the Social*. London and New York: Routledge.

Richardson, D. (ed.) (1996) *Theorising Heterosexuality*. Buckingham: Open University Press.

Ruth Lister. 2002. *Sexual Citizenship* (Eds). Engin F. Isin and Bryan S. Turner. 2002. *Handbook Of Citizenship Studies*. London: Sage Publications.

Weeks, J. (1998) 'The sexual citizen', *Theory, Culture and Society*, 15(3–4): 35–52.

Richardson, D. (2000a) 'Constructing sexual citizenship', *Critical Social Policy*, 20(1): 105–35.

Plummer, K. (1995) *Telling Sexual Stories*. London: Routledge.

Sumber Internet:

<http://regional.kompas.com/read/2015/10/11/14204741/.Pernikahan.Sesama.Jenis.Bingungkan.Warga.di.Boyolali>.

[http://www.aktual.com/dapatkah-pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-indonesia-1/31 Juli 2015 5:18 PM](http://www.aktual.com/dapatkah-pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-indonesia-1/31%20Juli%202015%205:18%20PM).

<https://www.brilio.net/news/foto-pernikahan-sesama-jenis-di-bali-hebohkan-netizen-1509161.html>.

<http://www.merdeka.com/dunia/3-pemimpin-dunia-ini-menikahi-sesama-jenis.html>. *Senin, 18 Mei 2015 06:1* diambil pada tanggal 1 januari 2016, pukul 11.09

<http://www.merdeka.com/dunia/3-pemimpin-dunia-ini-menikahi-sesama-jenis/elio-di-rupo.html>. Diambil pada tanggal 1 januari 2016, pukul 20:37